



PUTUSAN

Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Baros Masjid Rt 021/006 Kel. Baros Kec. Baros Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas;
Tempat lahir : PANDEGLANG;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Sdr. **RENALDI, SH.**, dan **MUFTI RAHMAN, SH.,MH.** pada dari LAW FIRM MUFTI RAHMAN & REKAN, yang berkantor di Jln. KH. Abdul Hadi No.10 Kebon Jahe Serang- Banten, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 09 Nov. 2023 dan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG Tanggal 09 Nov. 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar dan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas Terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar Dan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 2 (tiga) bulan kurungan, dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dan agar para Terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 176 (seratus tujuh puluh enam) butir obat jenis Tramadol dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 265 (duaratus enam puluh lima) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer,
- 1 (satu) buah hp android merk REALME,
- 1 (satu) buah tas
- 1 (satu) buah hp android merk VIVO

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dipersidangan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar dan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas, baik bertindak seandiri-sendiri atau Bersama, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Kampung Kareo Kulon Rt 004/002 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lalukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar Dan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas ditangkap Tim Satnarkoba Polres Serang Kota di depan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang; ketika dilakukan penggeledahan di temukan 101 (seratus satu) butir obat jenis Tramadol dan 140 (seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Realme, 1 (satu) buah tas dan Uang hasil penjualan Sebesar Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar dan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Tramadol dan 125 (Seratus dua puluh lima) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Vivo dan uang hasil penjualan sebesar Rp 162.000 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin (Alm) Uni Sambas; karena para Terdakwa tidak memiliki izin, para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut; Para Terdakwa mendapatkan obat-obatan keras tersebut dari beli kepada Bram (belum tertangkap/DPO) di Jakarta-Angke dan untuk obat Tramadol dan Hexsimer di beli dengan harga kurang lebih Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah); yang awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar ke Jakarta sendirian naik bis kemudian sekira jam 10.00 Wib Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna berangkat dan sampainya di Jakarta di daerah angke Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna beli obat tramadol dan hexsimer seharga Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Setelah beli obat Tramadol dan Hexseimer Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna pulang ke Serang ke rumah di Kp. Batu Kuda Rt 021/002 Kel. Baros Kec. Baros Kab. Serang; setibanya di rumah Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna bertemu dengan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman bin Uni Sambas di warung nasi goreng; kemudian Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna bin H. Rahman Anwar sama sama pergi kerumah Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang, lalu Bersama-sama membikin paketan kecil isi 5 (lima) butir obat jenis Hexsimer; setelah selesai dibungkus kemudian dibagi dua untuk diedarkan Bersama-sama, untuk obat Hexsimer per 1 (satu) plastik saya isi 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp 10.000,- sedangkan untuk obat jenis Tramadol 1 lempeng isi 10 butir dijual dengan harga Rp 55.000,- dan apabila ada yang beli ngecer untuk 1 Butir obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp 5.000;

Bahwa Dari Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang tanggal 06 November 2023 :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.10.23.400 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo TMD (Tramadol), kemasan @strip 10 tablet, Identifikasi Tramadol HCL, hasil : Positif.

Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.10.23.401 nama sampel Tablet warna kuning berlogo MF, kemasan bungkus plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar dan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas, baik bertindak seandiri-sendiri atau Bersama, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Kampung Kareo Kulon Rt 004/002 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, mereka yang melakukan, yang menyuruh lalukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar Dan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas ditangkap Tim Satnarkoba Polres Serang Kota di depan rumahnya di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang; ketika dilakukan penggeledahan di temukan 101 (seratus satu) butir obat jenis Tramadol dan 140 (seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Realme, 1 (satu) buah tas dan Uang hasil penjualan Sebesar Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar dan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Tramadol dan 125 (Seratus dua puluh lima) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Vivo dan uang hasil penjualan sebesar Rp 162.000 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin (Alm) Uni Sambas; karena para Terdakwa tidak memiliki izin, para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut; Para Terdakwa mendapatkan obat-obatan keras tersebut dari beli kepada Bram (belum tertangkap/DPO) di Jakarta-Angke dan untuk obat Tramadol dan Hexsimer di beli dengan harga kurang lebih Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah); yang awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar ke Jakarta sendirian naik bis kemudian sekira jam 10.00 Wib Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna berangkat dan sampainya di Jakarta di daerah Angke Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna beli obat tramadol dan hexsimer seharga Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Setelah beli obat Tramadol dan Hexseimer Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna pulang ke serang ke rumah di Kp. Batu Kuda Rt 021/002 Kel. Baros Kec. Baros Kab. Serang; setibanya di rumah Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna bertemu dengan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman bin Uni Sambas di warung nasi goreng; kemudian Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna bin H. Rahman Anwar sama sama pergi kerumah Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang, lalu Bersama-sama membikin paketan kecil isi 5 (lima) butir obat jenis Hexsimer; setelah selesai dibungkus kemudian dibagi dua untuk diedarkan Bersama-sama, untuk obat Hexsimer per 1 (satu) plastik saya isi 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp 10.000,- sedangkan untuk obat jenis Tramadol 1 lempeng isi 10 butir dijual dengan harga Rp 55.000,- dan apabila ada yang beli ngecer untuk 1 Butir obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp 5.000;

Bahwa Dari Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang tanggal 06 November 2023 :

Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.10.23.400 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo TMD (Tramadol), kemasan @strip 10 tablet, Identifikasi Tramadol HCL, hasil : Positif.

Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.10.23.401 nama sampel Tablet warna kuning berlogo MF, kemasan bungkus plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochamad Ilham, SH, menerangkan dibawah sumpah :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Bersama Tim Satnarkoba Polres Serang Kota mengamankan Ramlan Sultrisna dan Mochammad Panca Nuriman di depan rumah tepatnya di teras di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang;
 - bahwa Polres Serang Kota menangkap para Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang ada yang menjual obat-obat keras lalu dibentuk Tim dan melakukan penyelidikan;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan 101 (seratus satu) butir obat jenis Tramadol dan 140 (seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Realme, 1 (satu) buah tas dan Uang hasil penjualan Sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Ramlan Sultrisna dan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Tramadol dan 125 (seratus dua puluh lima) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk VIVO dan Uang hasil penjualan Sebesar Rp 162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Mochammad Panca Nuriman;
 - Bahwa karena mereka tidak memiliki izin sehingga diamankan beserta barang buktinya;
 - Bahwa dari pengakuan Ramlan Sultrisna dan Mochammad Panca Nuriman mendapatkan obat-obatan keras tersebut dari beli kepada saudara Bram (DPO) di Jakarta-Angke dan untuk obat Tramadol dan Hexsimer di beli dengan harga kurang lebih Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Tanggapan para Terdakwa atas keterangan saksi tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Syafari Hari Purnama, menerangkan :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Bersama Tim Satnarkoba Polres Serang Kota mengamankan Ramlan Sultrisna dan Mochammad Panca Nuriman di depan rumah tepatnya di teras di Kp. Kareo Kulon Rt

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang;

- Bahwa Polres Serang Kota menangkap para Terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang ada yang menjual obat-obat keras lalu dibentuk Tim dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan 101 (seratus satu) butir obat jenis Tramadol dan 140 (seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Realme, 1 (satu) buah tas dan Uang hasil penjualan Sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Ramlan Sultrisna dan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Tramadol dan 125 (seratus dua puluh lima) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk VIVO dan Uang hasil penjualan Sebesar Rp 162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Mochammad Panca Nuriman;
- Bahwa karena mereka tidak memiliki izin sehingga diamankan beserta barang buktinya;
- Bahwa dari pengakuan Ramlan Sultrisna dan Mochammad Panca Nuriman mendapatkan obat-obatan keras tersebut dari beli kepada saudara Bram (DPO) di Jakarta-Angke dan untuk obat Tramadol dan Hexsimer di beli dengan harga kurang lebih Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Tanggapan para Terdakwa atas keterangan saksi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Ramlan Sultrisna din H. Rahman Anwar, menerangkan :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Mochammad Panca Nuriman ditangkap polisi di depan rumah tepatnya di teras di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan 101 (seratus satu) butir obat jenis Tramadol dan 140 (seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Realme, 1 (satu) buah tas dan Uang hasil penjualan Sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Tersangka dan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Tramadol dan 125 (seratus dua puluh lima) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk VIVO dan Uang hasil penjualan Sebesar Rp 162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Mochammad Panca Nuriman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa dan Mochammad Panca Nuriman mendapatkan obat-obatan keras tersebut dari beli kepada saudara Bram di Jakarta-Angke dan untuk obat Tramadol dan Hexsimer di beli dengan harga kurang lebih Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 terdakwa ke Jakarta sendirian naik bis kemudian sekira jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dan sampainya di jakarta di daerah angke tersangka beli obat tramadol dan hexsimer kira-kira sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah beli obat Tramadol dan Hexseimer terdakwa pulang ke serang ke rumah di Kp. Batu Kuda Rt 021/002 Kel. Baros Kec. Baros Kab. Serang dan sampainya di rumah terdakwa ketemu dengan Panca di warung nasgor;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan Panca ke rumah Panca di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang lalu terdakwa bikin paketan kecil isi 5 (lima) butir obat jenis Hexsimer;
- Bahwa setelah terdakwa bungkusin sama Panca, terdakwa kasih sebagian obat tersebut ke Panca untuk di jual dan sebagian masih di pegang terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 23.00 Wib tepatnya di teras depan rumah temen tersangka saudara Panca di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Serang pada saat duduk di teras rumah di tangkap oleh petugas kepolisian kemudian terdakwa di bawa ke kantor polres kota;

- Bahwa terdakwa menjual obat Hexsimer tersebut per 1 (satu) plastik saya isi 5 (lima) butir dengan harga Rp 10.000 dan untuk obat jenis Tramadol 1 lempeng isi 10 butir dijual dengan harga Rp 55.000, terkadang ada yang beli ngecer untuk 1 Butir dijual dengan harga Rp 5.000

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- bahwa Terdakwa tau kalau obat-obatan tersebut dilarang untuk diedarkan;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

2. Terdakwa Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas, menerangkan :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Ramlan Sultrisna ditangkap polisi di depan rumah tepatnya di teras di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan 101 (seratus satu) butir obat jenis Tramadol dan 140 (seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Realme, 1 (satu) buah tas dan Uang hasil penjualan Sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Ramlan Sultrisna dan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Tramadol dan 125 (seratus dua puluh lima) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk VIVO dan Uang hasil penjualan Sebesar Rp 162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

- Bahwa Terdakwa dan Ramlan Sultrisna mendapatkan obat-obatan keras tersebut dari beli kepada saudara Bram di Jakarta-Angke dan untuk obat Tramadol dan Hexsimer di beli dengan harga kurang lebih Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Ramlan Sultrisna ke Jakarta sendirian naik bis kemudian sekira jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dan sampainya di jakarta di daerah angke

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka beli obat tramadol dan hexsimer kira-kira sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah beli obat Tramadol dan Hexseimer Ramlan Sultrisna pulang ke serang ke rumah di Kp. Batu Kuda Rt 021/002 Kel. Baros Kec. Baros Kab. Serang dan sampainya di rumah Ramlan Sultrisna ketemu dengan Terdakwa di warung nasgor;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan Ramlan Sultrisna di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang lalu terdakwa bikin paketan kecil isi 5 (lima) butir obat jenis Hexsimer;
- Bahwa setelah terdakwa bungkusin sama Ramlan Sultrisna, terdakwa dikasih sebagian obat tersebut oleh Ramlan Sultrisna untuk di jual dan sebagian masih di pegang Ramlan Sultrisna untuk dijual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 23.00 Wib tepatnya di teras depan rumah Terdakwa di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang pada saat duduk di teras rumah di tangkap oleh petugas kepolisian kemudian terdakwa dan Ramlan Sultrisna di bawa ke kantor polres kota;
- Bahwa terdakwa menjual obat Hexsimer tersebut per 1 (satu) plastik saya isi 5 (lima) butir dengan harga Rp 10.000 dan untuk obat jenis Tramadol 1 lempeng isi 10 butir dijual dengan harga Rp 55.000, terkadang ada yang beli ngecer untuk 1 Butir dijual dengan harga Rp 5.000
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tau kalau obat-obatan tersebut dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 101 (seratus satu) butir obat jenis TRAMADOL dan
- 140 (seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis HEXYMER,
- 1 (satu) buah hp android merk REALME,
- 1 (satu) buah tas



- Uang Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis TRAMADOL dan
- 125 (seratus dua puluh lima) butir obat warna kuning berlogo MF jenis HEXYMER,
- 1 (satu) buah hp android merk VIVO
- Uang Rp 162.000 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar Dan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas ditangkap Tim Satnarkoba Polres Serang Kota di depan rumahnya di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang; ketika dilakukan penggeledahan di temukan 101 (seratus satu) butir obat jenis Tramadol dan 140 (seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Realme, 1 (satu) buah tas dan Uang hasil penjualan Sebesar Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar dan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Tramadol dan 125 (Seratus dua puluh lima) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Vivo dan uang hasil penjualan sebesar Rp 162.000 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin (Alm) Uni Sambas; karena para Terdakwa tidak memiliki izin, para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut; Para Terdakwa mendapatkan obat-obatan keras tersebut dari beli kepada Bram (belum tertangkap/DPO) di Jakarta-Angke dan untuk obat Tramadol dan Hexsimer di beli dengan harga kurang lebih Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah); yang awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar ke Jakarta sendirian naik bis kemudian sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna berangkat dan sampainya di Jakarta di daerah angke Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna beli obat tramadol dan hexsimer seharga Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Setelah beli obat Tramadol dan Hexseimer Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna pulang ke serang ke rumah di Kp. Batu Kuda Rt 021/002 Kel. Baros Kec. Baros Kab. Serang; setibanya di rumah Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna bertemu dengan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman bin Uni Sambas di warung nasi goreng; kemudian Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna bin H. Rahman Anwar sama sama pergi kerumah Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang, lalu Bersama-sama membikin paketan kecil isi 5 (lima) butir obat jenis Hexsimer; setelah seselai dibungkus kemudian dibagi dua untuk diedarkan Bersama-sama, untuk obat Hexsimer per 1 (satu) plastik saya isi 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp 10.000,- sedangkan untuk obat jenis Tramdol 1 lempeng isi 10 butir dijual dengan harga Rp 55.000,- dan apabila ada yang beli ngecer untuk 1 Butir obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp 5.000;

Bahwa Dari Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang tanggal 06 November 2023 :

- Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.10.23.400 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo TMD (Tramadol), kemasan @strip 10 tablet, Identifikasi Tramadol HCL, hasil : Positif.
- Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.10.23.401 nama sampel Tablet warna kuning berlogo MF, kemasan bungkus plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar dalam Pasal 435 UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 436 UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan** Alternative dakwaan alternatif Pertama : Pasal 435 UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

- *Setiap Orang*
- *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;*
- **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,**

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar dan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar dan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi

Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti tidak berhak dan tanpa ijin serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan :

- (1) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No.7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, obat jenis Tramadol dan Hexymer termasuk kedalam golongan Obat-Obat Tertentu, sehingga obat tersebut tidak boleh dibeli langsung tanpa resep dokter;

Bahwa berdasarkan fakta sidang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar Dan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas ditangkap Tim Satnarkoba Polres Serang Kota di depan rumahnya di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang; ketika dilakukan penggeledahan di temukan 101 (seratus satu) butir obat jenis Tramadol dan 140 (seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Realme, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG



tas dan Uang hasil penjualan Sebesar Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar dan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Tramadol dan 125 (Seratus dua puluh lima) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Vivo dan uang hasil penjualan sebesar Rp 162.000 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin (Alm) Uni Sambas; karena para Terdakwa tidak memiliki izin, para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut; Para Terdakwa mendapatkan obat-obatan keras tersebut dari beli kepada Bram (belum tertangkap/DPO) di Jakarta-Angke dan untuk obat Tramadol dan Hexsimer di beli dengan harga kurang lebih Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah); yang awalnya pada hari selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar ke Jakarta sendirian naik bis kemudian sekira jam 10.00 Wib Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna berangkat dan sampainya di Jakarta di daerah angke Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna beli obat tramadol dan hexsimer seharga Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Setelah beli obat Tramadol dan Hexseimer Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna pulang ke serang ke rumah di Kp. Batu Kuda Rt 021/002 Kel. Baros Kec. Baros Kab. Serang; setibanya di rumah Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna bertemu dengan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman bin Uni Sambas di warung nasi goreng; kemudian Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna bin H. Rahman Anwar sama sama pergi kerumah Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang, lalu Bersama-sama membikin paketan kecil isi 5 (lima) butir obat jenis Hexsimer; setelah seselai dibungkus kemudian dibagi dua untuk diedarkan Bersama-sama, untuk obat Hexsimer per 1 (satu) plastik saya isi 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp 10.000,- sedangkan untuk obat jenis Tramadol 1 lempeng isi 10 butir dijual dengan harga Rp 55.000,- dan apabila ada yang beli ngecer untuk 1 Butir obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp 5.000;

Bahwa Dari Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang tanggal 06 November 2023 :

- Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.10.23.400 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo TMD (Tramadol), kemasan @strip 10 tablet, Identifikasi Tramadol HCL, hasil : Positif.
- Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.10.23.401 nama sampel Tablet warna kuning berlogo MF, kemasan bungkus plastik klip kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang secara Bersama dengan peran masing-masing ;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Menurut Wirjono dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. "dengan sengaja" adalah unsur kesalahan "dengan maksud" Sikap batin "sengaja" ditujukan pada perbuatan yang dilakukan secara sadar akan akibat dari perbuatannya ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

Bahwa Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar dan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas, baik bertindak seandiri-sendiri atau Bersama Pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar Dan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas ditangkap Tim Satnarkoba Polres Serang Kota di depan rumahnya di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang; ketika dilakukan penggeledahan di temukan 101 (seratus satu) butir obat jenis Tramadol dan 140 (seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Realme, 1 (satu) buah tas dan Uang hasil penjualan Sebesar Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar dan 75 (tujuh puluh lima) butir obat jenis Tramadol dan 125 (Seratus dua puluh lima) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 1 (satu) buah hp android merk Vivo dan uang hasil penjualan sebesar Rp 162.000 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang di temukan di dalam tas milik Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin (Alm) Uni Sambas; karena para Terdakwa tidak memiliki izin, para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut; Para Terdakwa mendapatkan obat-obatan keras tersebut dari beli kepada Bram (belum tertangkap/DPO) di Jakarta-Angke dan untuk obat Tramadol

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG



dan Hexsimer di beli dengan harga kurang lebih Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah); yang awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar ke Jakarta sendirian naik bis kemudian sekira jam 10.00 Wib Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna berangkat dan sampainya di Jakarta di daerah angke Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna beli obat tramadol dan hexsimer seharga Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Setelah beli obat Tramadol dan Hexseimer Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna pulang ke serang ke rumah di Kp. Batu Kuda Rt 021/002 Kel. Baros Kec. Baros Kab. Serang; setibanya di rumah Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna bertemu dengan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman bin Uni Sambas di warung nasi goreng; kemudian Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna bin H. Rahman Anwar sama sama pergi kerumah Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman di Kp. Kareo Kulon Rt 004/002 Kel. Sukamanah Kec. Baros Kab. Serang, lalu Bersama-sama membikin paketan kecil isi 5 (lima) butir obat jenis Hexsimer; setelah selesai dibungkus kemudian dibagi dua untuk diedarkan Bersama-sama, untuk obat Hexsimer per 1 (satu) plastik saya isi 5 (lima) butir dijual dengan harga Rp 10.000,- sedangkan untuk obat jenis Tramdol 1 lempeng isi 10 butir dijual dengan harga Rp 55.000,- dan apabila ada yang beli ngecer untuk 1 Butir obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp 5.000;

Bahwa Dari Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Serang tanggal 06 November 2023 :

- Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.10.23.400 nama sampel Tablet berwarna putih berlogo TMD (Tramadol), kemasan @strip 10 tablet, Identifikasi Tramadol HCL, hasil : Positif.
- Sertifikat Pengujian Nomor : R-PP.01.01.16A1.10.23.401 nama sampel Tablet warna kuning berlogo MF, kemasan bungkus plastik klip kecil, Identifikasi Triheksifenidil HCL, hasil : Positif

Dengan demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak Pidana "secara Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya

Menimbang bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Memperhatikan Pasal 435 UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ramlan Sultrisna Bin H. Rahman Anwar dan Terdakwa 2. Mochammad Panca Nuriman Bin Uni Sambas **telah terbukti**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para **Terdakwa** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan **denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (**dua**) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 176 (seratus tujuh puluh enam) butir obat jenis Tramadol dan
- 265 (duaratus enampuluh lima) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer,

- 1 (satu) buah hp android merk REALME,

- 1 (satu) buah tas

- 1 (satu) buah hp android merk VIVO

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp187.000 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY.,S.H.,M.H. dan DR BONY DANIEL ,S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi HASMY.,S.H.,M.H. dan HENDRI IRAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh GUNTORO, SH.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh SELAMET SH . Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmy S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Guntoro. S.H., M.H.

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21